

Metodologi Tafsir Maqashidi: Rekonstruksi Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Tujuan Syariat dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Kamiluddin Asraf

STAI Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sampang, Indonesia

Abstract: This study examines the maqashidi tafsir methodology as an approach to Qur'anic interpretation grounded in the framework of maqasid al-shariah (objectives of Islamic law). This methodology, which has been developed by contemporary scholars such as Jasser Auda, Ahmad al-Raysuni, and Abd al-Majid al-Najjar, offers an alternative approach to Qur'anic interpretation that prioritizes the higher purposes of Islamic law over the literal meaning of individual texts. Using a conceptual analysis and critical hermeneutics approach, this study reveals that maqashidi tafsir has at least five foundational characteristics, namely its systemic orientation, its emphasis on the wisdom behind legal rulings, its sensitivity to socio-historical context, its openness to the findings of modern social science, and its commitment to the realization of human welfare. In the Indonesian context, maqashidi tafsir has been adopted and developed by a number of contemporary scholars, including Masdar Farid Mas'udi, Musdah Mulia, and scholars affiliated with the Liberal Islam Network. This study concludes that maqashidi tafsir offers significant potential for the renewal of Islamic thought in Indonesia, particularly in addressing contemporary issues that require flexible and contextual interpretations of the Qur'an.

Keywords: Maqashidi tafsir, maqasid al-shariah, Islamic hermeneutics, Qur'anic renewal, Indonesian Islam.

Corresponding Author:

Kamiluddin Asraf; kamilasr4f@gmail.com

Article info:

Received: October 21, 2023; Revised: September 10, 2023; Accepted: December 01, 2023

How to cite this article:

Asraf, Kamiluddin. "Metodologi Tafsir Maqashidi: Rekonstruksi Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Tujuan Syariat dalam Konteks Indonesia Kontemporer." *Indonesian Journal of Qur'an and Tafsir Studies* 1, no. 2 (2023): 40-48.

Pendahuluan

Dalam sejarah panjang perkembangan ilmu tafsir Al-Qur'an, berbagai metodologi dan pendekatan telah dikembangkan oleh para ulama untuk memahami dan menginterpretasikan pesan ilahi yang terkandung dalam teks suci Islam tersebut. Dari metodologi tafsir bil-ma'thur (penafsiran berbasis riwayat) yang mendominasi periode klasik, hingga berbagai pendekatan hermeneutik kontemporer yang mengintegrasikan perspektif-perspektif dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern, lanskap metodologis penafsiran Al-Qur'an telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis.¹

Dalam konteks perkembangan kontemporer ini, salah satu pendekatan yang mendapat perhatian semakin besar dari para sarjana Islam adalah apa yang dalam kajian akademik mulai dikenal sebagai "tafsir maqashidi" atau "penafsiran berbasis tujuan syariat." Pendekatan ini berangkat dari kerangka maqasid al-shariah, sebuah konsep sentral dalam filsafat hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui ketentuan-ketentuan hukumnya.² Dalam pengertian yang paling klasik, maqasid al-shariah mencakup pemeliharaan lima hal mendasar bagi kehidupan manusia, yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Namun, dalam perkembangan kontemporer, konsep ini telah mengalami perluasan dan pembaruan yang signifikan.³

Signifikansi tafsir maqashidi dalam konteks Indonesia kontemporer terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan metodologis yang kokoh bagi upaya reinterpretasi Al-Qur'an yang responsif terhadap tantangan-tantangan modern. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan masyarakat yang sangat pluralis dan dinamis, menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang membutuhkan jawaban-jawaban keislaman yang tidak hanya benar secara teologis, tetapi juga relevan dan berdaya guna secara sosial.⁴

Jasser Auda, salah seorang sarjana paling berpengaruh dalam pengembangan tafsir maqashidi kontemporer, telah mengembangkan kerangka teoritis yang sangat komprehensif untuk memahami maqasid al-shariah dalam konteks metodologi penafsiran teks-teks Islam. Dalam karyanya "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law" (2008), Auda mengajukan argumen bahwa pendekatan berbasis maqasid menawarkan jawaban yang

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta, LKiS, 2010), 1-15.

² Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives*, trans. Nancy Roberts (Herndon, IIIT, 2005), 5-20.

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon, IIIT, 2008), 1-20.

⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam* (Jakarta, P3M, 1991), 10-25.

lebih memuaskan terhadap berbagai persoalan hermeneutis yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh pendekatan-pendekatan literalistik.⁵

Pertanyaan pokok yang menjadi panduan kajian ini mencakup tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, apakah karakteristik metodologis yang membedakan tafsir maqashidi dari pendekatan-pendekatan tafsir lainnya. Kedua, bagaimana tafsir maqashidi dikembangkan dan dipraktikkan oleh para sarjana Muslim kontemporer, baik di tingkat global maupun di Indonesia secara khusus. Ketiga, apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pendekatan tafsir maqashidi dalam konteks kehidupan keislaman Indonesia masa kini.

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis konseptual dan hermeneutika kritis, dengan sumber data utama berupa karya-karya para sarjana tafsir maqashidi terkemuka serta berbagai karya yang mengkritik atau mengevaluasi pendekatan ini. Tujuan kajian bukan untuk memberikan penilaian final tentang superioritas tafsir maqashidi atas pendekatan-pendekatan lain, melainkan untuk memetakan kontribusinya secara objektif dan mengidentifikasi potensi serta keterbatasannya dalam konteks yang spesifik.

Konsep Maqasid al-Shariah dan Relevansinya bagi Metodologi Tafsir

Konsep maqasid al-shariah memiliki akar yang panjang dalam tradisi intelektual Islam, meskipun formulasinya sebagai sistem yang koheren baru terjadi pada periode klasik. Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M) sering dianggap sebagai salah satu tokoh pertama yang memberikan sistematisasi yang memadai terhadap konsep ini dalam karyanya *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Namun, tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan teori maqasid adalah Imam al-Shatibi (wafat 1388 M) dari Granada, yang dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* mengembangkan teori maqasid yang sangat elaboratif dan sistematis.⁶

Al-Shatibi membedakan antara tiga level maqasid berdasarkan tingkat kepentingannya bagi kehidupan manusia, yaitu *daruriyyat* (hal-hal yang esensial), *hajiyyat* (hal-hal yang diperlukan), dan *tahsiniyyat* (hal-hal yang mempercantik). Distinsi ini sangat penting secara metodologis karena memberikan hierarki nilai yang dapat digunakan sebagai panduan dalam situasi-situasi di mana berbagai kepentingan bertentangan satu sama lain.⁷

Dalam perkembangan kontemporer, teori maqasid mengalami perluasan yang signifikan di tangan para sarjana seperti Muhammad Thahir ibn Ashur, Ahmad al-Raysuni, dan Jasser Auda. Ibn Ashur, dalam karyanya *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (1946), mengusulkan penambahan sejumlah maqasid

⁵ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 50-70.

⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, ed. Abdullah Daraz (Cairo, Dar al-Hadith, 2006), Vol. 2, 1-30.

⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge, Islamic Texts Society, 2003), 350-380.

baru yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai sosial universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Langkah ini membuka jalan bagi pengembangan teori maqasid yang lebih responsif terhadap tantangan modernitas.⁸

Jasser Auda memberikan kontribusi yang sangat penting dengan memperkenalkan pendekatan sistem terhadap maqasid. Ia berpendapat bahwa maqasid tidak seharusnya dipahami sebagai sebuah daftar tujuan yang statis, melainkan sebagai sebuah sistem nilai yang dinamis dan saling berinteraksi. Dengan menggunakan kerangka teori sistem dan filsafat analitik, Auda berhasil mengembangkan model maqasid yang lebih koheren secara epistemologis dan lebih aplikabel terhadap persoalan-persoalan kontemporer.⁹

Relevansi konsep maqasid bagi metodologi tafsir terletak pada kemampuannya untuk memberikan kriteria ekstratekstual yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengorientasikan hasil-hasil penafsiran. Ketika sebuah penafsiran menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan maqasid al-shariah, ini dapat menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam proses penafsiran tersebut, meskipun secara formal penafsiran tersebut memenuhi kaidah-kaidah linguistik dan gramatikal yang berlaku dalam ilmu tafsir.¹⁰

Karakteristik Metodologis Tafsir Maqashidi

Analisis terhadap karya-karya tafsir yang menggunakan pendekatan maqashidi mengungkapkan beberapa karakteristik metodologis yang khas dan membedakannya dari pendekatan-pendekatan tafsir lainnya.

Orientasi Sistemik

Salah satu karakteristik paling mendasar dari tafsir maqashidi adalah orientasinya yang sistemik, yang berarti bahwa setiap ayat atau kelompok ayat Al-Qur'an dipahami bukan sebagai unit teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sebuah sistem nilai yang lebih besar. Dalam orientasi ini, makna sebuah ayat tidak dapat ditentukan hanya dari konteks linguistik dan gramatikal ayat tersebut, tetapi harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem nilai Al-Qur'an.¹¹

Orientasi sistemik ini memiliki implikasi hermeneutis yang sangat signifikan. Salah satu implikasi paling penting adalah penolakan terhadap apa yang disebut para sarjana tafsir maqashidi sebagai "atomisme tekstual," yakni kecenderungan untuk memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an secara terpisah dari konteks sistemiknya. Atomisme tekstual ini, menurut para

⁸ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, ed. Muhammad al-Habib ibn Khujah (Qatar, Ministry of Awqaf, 2004), 50-80.

⁹ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 90-120.

¹⁰ Adis Duderija, *The Imperatives of Progressive Islam* (London, Routledge, 2017), 40-60

¹¹ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 130-150.

pendukung tafsir maqashidi, adalah salah satu sumber utama dari misinterpretasi dan penyalahgunaan Al-Qur'an dalam sejarah Islam.¹²

Penekanan pada Hikmah di Balik Hukum

Karakteristik kedua yang sangat menonjol dari tafsir maqashidi adalah penekanannya yang kuat pada hikmah atau kebijaksanaan yang ada di balik ketentuan-ketentuan hukum Al-Qur'an. Berbeda dari pendekatan yang menekankan kepatuhan literal terhadap teks tanpa mempertanyakan "mengapa," tafsir maqashidi selalu bertanya tentang tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh sebuah ketentuan tertentu.¹³

Penekanan pada hikmah ini membuka kemungkinan bagi apa yang dalam terminologi ushul fiqh disebut sebagai "tanqih al-manath," yakni proses identifikasi dan seleksi terhadap 'illah (alasan hukum) yang relevan dari suatu ketentuan. Ketika 'illah sebuah hukum telah diidentifikasi, hukum tersebut dapat diperluas atau dibatasi aplikasinya sesuai dengan ada atau tidaknya 'illah tersebut dalam konteks yang baru.¹⁴

Sensitivitas terhadap Konteks Sosio-Historis

Karakteristik ketiga adalah sensitivitas yang tinggi terhadap konteks sosio-historis, baik konteks turunnya ayat-ayat Al-Qur'an maupun konteks penerapannya. Tafsir maqashidi tidak memisahkan pemahaman terhadap teks dari pemahaman terhadap konteks, karena maqasid al-shariah sendiri pada dasarnya adalah respons Allah terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat kontekstual.¹⁵

Sensitivitas kontekstual ini membuat tafsir maqashidi lebih mampu untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam konteks yang berbeda dari konteks asal turunnya Al-Qur'an. Ini bukan berarti bahwa Al-Qur'an direduksi menjadi dokumen historis yang hanya relevan bagi konteks asalnya, melainkan bahwa pemahaman tentang tujuan-tujuan universal Al-Qur'an diperjelas melalui pemahaman tentang konteks historis di mana tujuan-tujuan tersebut pertama kali dirumuskan.¹⁶

Keterbukaan terhadap Ilmu-ilmu Modern

Karakteristik keempat yang sangat penting dari tafsir maqashidi adalah keterbukaannya terhadap temuan-temuan ilmu-ilmu modern, termasuk ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu humaniora. Keterbukaan ini didasarkan pada

¹² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta, Nawesea Press, 2009), 60-80.

¹³ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 400-420.

¹⁴ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge, Cambridge University Press, 1997), 100-120.

¹⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an* (London, Routledge, 2006), 120-140.

¹⁶ Massimo Campanini, *The Qur'an: Modern Muslim Interpretations*, trans. Caroline Higgitt (London, Routledge, 2011), 80-100.

prinsip bahwa semua pengetahuan yang benar adalah bagian dari kebenaran ilahi yang satu, dan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang realitas alam dan sosial dapat memperkaya pemahaman kita tentang maqasid al-shariah.¹⁷

Dalam praktiknya, keterbukaan ini diwujudkan dalam penggunaan data-data empiris dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam untuk mendukung atau mengelaborasi argumen-argumen berbasis maqasid. Misalnya, temuan-temuan ilmu psikologi tentang kebutuhan dasar manusia dapat digunakan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang maqasid al-nafsi (pemeliharaan jiwa), sementara temuan-temuan ilmu ekonomi tentang mekanisme distribusi kekayaan dapat digunakan untuk mengelaborasi maqasid al-mali (pemeliharaan harta).¹⁸

Komitmen terhadap Kesejahteraan Manusia

Karakteristik kelima yang menjadi inti dari tafsir maqashidi adalah komitmennya yang kuat terhadap kesejahteraan manusia (masalah) sebagai kriteria evaluasi hasil penafsiran. Berbeda dari pendekatan yang memandang kebenaran penafsiran semata-mata sebagai soal kesetiaan kepada teks, tafsir maqashidi juga mempertimbangkan dampak penafsiran terhadap kesejahteraan manusia sebagai indikator penting dari kebenarannya.¹⁹

Komitmen terhadap masalah ini tidak berarti bahwa tafsir maqashidi mengorbankan prinsip-prinsip teologis demi manfaat praktis semata. Sebaliknya, para pendukung tafsir maqashidi berargumen bahwa masalah yang sejati, yang bersifat komprehensif dan jangka panjang, pada dasarnya selalu selaras dengan maqasid al-shariah yang dirumuskan oleh Allah sebagai pemberi syariat.²⁰

Tafsir Maqashidi dalam Konteks Indonesia

Penerimaan dan pengembangan tafsir maqashidi di Indonesia berlangsung dalam konteks yang unik, yang ditentukan oleh karakteristik spesifik masyarakat Muslim Indonesia dan oleh dinamika intelektual dan politik yang khas.

Akar Historis dan Penerimaan Awal

Meskipun istilah "tafsir maqashidi" mungkin belum familier di kalangan akademisi Indonesia hingga beberapa dekade lalu, prinsip-prinsip dasar pendekatan ini sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh para ulama Indonesia. Para ulama NU yang menggunakan metode qawl (pendapat mazhab)

¹⁷ Taha Jabir al-Alwani, *Maqasid al-Shariah* (Herndon, IIIT, 2001), 30-50.

¹⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 200-220.

¹⁹ Abd al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah* (Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 2008), 50-70.

²⁰ Abdullah bin Bayyah, *Maqasid al-Muamalat wa Marasid al-Waqi'at* (London, Markaz, 2007), 30-50.

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fiqh kontemporer sesungguhnya secara implisit sudah menerapkan prinsip-prinsip maqasid dalam penafsiran mereka terhadap teks-teks Islam.²¹

Muhammadiyah, dengan pendekatannya yang lebih reformis dan rasionalis, juga memiliki tradisi panjang dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan maqashidi dalam ijtihad-ijtihad mereka. Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang berbagai persoalan kontemporer sering kali menunjukkan pertimbangan yang serius terhadap maqasid al-shariah, meskipun tidak selalu menggunakan terminologi tersebut secara eksplisit.²²

Tokoh-tokoh Pengembang Tafsir Maqashidi di Indonesia

Beberapa tokoh intelektual Muslim Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan popularisasi tafsir maqashidi. Masdar Farid Mas'udi adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam hal ini. Melalui karya-karyanya tentang zakat dan reformasi Islam, Mas'udi menunjukkan bagaimana pendekatan maqashidi dapat digunakan untuk menghasilkan interpretasi-interpretasi yang segar dan relevan terhadap ketentuan-ketentuan Al-Qur'an.²³

Tokoh lain yang perlu disebutkan adalah Musdah Mulia, yang dalam kajian-kajiannya tentang gender dalam Islam secara konsisten menggunakan kerangka maqasid sebagai landasan argumen-argumennya. Bagi Mulia, maqasid al-shariah yang menekankan pemeliharaan jiwa, akal, dan martabat manusia memberikan landasan yang kuat bagi pembacaan Al-Qur'an yang egaliter dan berkeadilan gender.²⁴

Tantangan dan Kritik terhadap Tafsir Maqashidi

Tafsir maqashidi di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Dari kalangan ulama tradisional, tafsir maqashidi sering dikritik sebagai pendekatan yang terlalu rasionalistik dan berpotensi membuka pintu bagi relativisme dalam penafsiran. Kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat digunakan untuk membenarkan penolakan terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang sudah mapan juga sering dikemukakan.²⁵

Dari kalangan akademisi, tafsir maqashidi dikritik karena masalah-masalah epistemologis tertentu. Salah satu kritik yang paling sering dikemukakan adalah bahwa identifikasi terhadap maqasid sesungguhnya juga merupakan proses penafsiran yang tidak bebas dari subyektivitas dan

²¹ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 100-120.

²² Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam* (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997), 80-100.

²³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung, Mizan, 1997), 30-50.

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta, Kibar Press, 2007), 60-80.

²⁵ Abdul Mustaqim, "Maqashid al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 19, no. 1 (2018), 15-22.

prasangka budaya. Dengan demikian, menggunakan maqasid sebagai kriteria untuk mengevaluasi hasil-hasil penafsiran lainnya menciptakan sebuah lingkaran hermeneutis yang bermasalah.²⁶

Concluding Remarks

Kajian ini telah menunjukkan bahwa tafsir maqashidi merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang sangat kaya dan potensial, dengan karakteristik metodologis yang khas yang membedakannya dari pendekatan-pendekatan tafsir lainnya. Lima karakteristik yang telah dianalisis, yaitu orientasi sistemik, penekanan pada hikmah, sensitivitas kontekstual, keterbukaan terhadap ilmu modern, dan komitmen terhadap masalah, secara bersama-sama membentuk sebuah metodologi tafsir yang responsif terhadap tantangan-tantangan hermeneutis yang dihadapi umat Islam di era kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, tafsir maqashidi menawarkan potensi yang sangat besar untuk memperkaya diskursus keislaman dan memberikan landasan metodologis bagi pembaruan pemikiran Islam yang tidak hanya inovatif tetapi juga berakar dalam tradisi keilmuan Islam yang otentik. Tokoh-tokoh seperti Masdar Farid Mas'udi dan Musdah Mulia telah menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat diaplikasikan secara produktif dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer.

Pada saat yang sama, kajian ini juga mengakui adanya berbagai tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi oleh tafsir maqashidi. Kritik-kritik yang diajukan dari berbagai pihak, meskipun tidak semuanya mematahkan argumen dasar pendekatan ini, mengingatkan kita akan perlunya kehati-hatian metodologis dalam penerapannya. Pengembangan tafsir maqashidi yang lebih matang memerlukan dialog yang berkelanjutan dan terbuka dengan berbagai tradisi penafsiran Islam yang lain.

Bibliography

- al-Alwani, Taha Jabir. *Maqasid al-Shariah*. Herndon, International Institute of Islamic Thought, 2001.
- al-Najjar, Abd al-Majid. *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*. Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 2008.
- al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intent of Islamic Law*. Translated by Nancy Roberts. Herndon, International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London, International Institute of Islamic Thought, 2008.

²⁶ Duderija, The Imperatives of Progressive Islam, 80-100.

- Bin Bayyah, Abdullah. *Maqasid al-Muamalat wa Marasid al-Waqi'at*. London, Markaz Dirasat Maqasid al-Shariah, 2007.
- Campanini, Massimo. *The Qur'an: Modern Muslim Interpretations*. Translated by Caroline Higgitt. London, Routledge, 2011.
- Duderija, Adis. *The Imperatives of Progressive Islam*. London, Routledge, 2017.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Edited by Muhammad al-Habib ibn Khujah. Qatar, Ministry of Awqaf, 2004.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997.
- Kamali, Mohammad Hashim. *A Textbook of Hadith Studies*. Markfield, Islamic Foundation, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge, Islamic Texts Society, 2003.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung, Mizan, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*. Jakarta, P3M, 1991.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta, Kibar Press, 2007.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta, LKiS, 2010.
- Mustaqim, Abdul. "Maqashid al-Qur'an: Menggagas Metodologi Tafsir Berbasis Tujuan Utama Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 19, no. 1 (2018), 1-26.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Life and Thought*. London, Allen and Unwin, 1981.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London, Routledge, 2006.
- Shatibi, Abu Ishaq al. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Edited by Abdullah Daraz. Cairo, Dar al-Hadith, 2006.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta, Nawesea Press, 2009.